

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pengertian implementasi menurut para ahli adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004).

Pengertian-pengertian diatas melihat bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sebuah kegiatan yang terencana dan

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Esensinya implementasi adalah suatu proses, aktivitas yang digunakan untuk mentransfer idea atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut).

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, (Nurdin dan Usman, 2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan. Menurut Nurdin dan Usman dalam pendekatan kedua, menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba dilapangan.

2. Pengertian Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya dari perusahaan berupa tanggung jawab sosial kepada para pekerja serta upaya agar kegiatan produksi sebuah perusahaan tetap terjamin keberlangsungannya dan usaha untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (*hazard*) dan resiko (*risk*) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang mungkin terjadi.

Menurut Chaidir Sitomorang (2012:1), keselamatan dan kesehatan kerja dapat dideskripsikan secara filosofis dan keilmuan. Secara filosofis yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani tenaga kerja, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Menurut Dainur (1993:75) keselamatan dan kesehatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan tenaga kerja, dengan peralatan kerja, bahan dan proses

pengolahannya, landasan tempat kerja dan cara-cara melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Suma'mur (2010:104) Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawannya yang bekerja diperusahaan yang bersangkutan. Dari beberapa devinisi dan konsep diatas peneliti menyimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu cara untuk menerapkan diri atau mengatur diri sendiri pada suatu pekerjaan agar bisa bekerja dengan aman dan sehat baik secara jasmani maupun rohani yang berhubungan dengan proses kerja dan lingkungan kerja.

a. Unsur dan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk dapat menciptakan kondisi yang aman dan sehat dalam bekerja diperlukan adanya unsur-unsur dan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun unsur-unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain:

- 1) Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja.
- 2) Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
- 3) Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
- 4) Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja.
- 5) Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
- 6) Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja diatas, hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan K3 ada prinsip-prinsip keselamatan kerja yang meliputi aspek *hyegene*, aspek sanitasi dan aspek lingkungan kerja. Aspek *hyegene* meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi, makanan, minuman serta pakaian.

Alat pelindung diri selanjutnya disebut APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010). Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang disekelilingnya. Alat pelindung diri merupakan peralatan yang harus digunakan oleh tenaga kerja apabila berada dalam lingkungan kerja yang berbahaya.

Tujuan dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) adalah untuk melindungi tenaga kerja dan resiko cedera fisik dengan menciptakan penghalang dari bahaya di tempat kerja. Standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penggunaan alat pelindung diri instansi atau pengusaha harus secara hati-hati menyediakannya.

Peraturan yang mengatur penggunaan alat pelindung diri ini tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana setiap pengusaha atau pengurus

perusahaan wajib menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma terhadap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Berdasarkan peraturan tersebut secara tidak langsung setiap pekerja diwajibkan untuk memakai APD yang telah disediakan oleh perusahaan. Alat Pelindung Diri yang disediakan oleh pengusaha dan dipakai oleh tenaga kerja harus memenuhi syarat pembuatan, pengujian dan sertifikat. Tenaga kerja berhak menolak untuk memakainya jika APD yang disediakan tidak memenuhi syarat. Dalam penggunaan APD ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemakainya yaitu:

1) Pengujian Mutu

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai yang diharapkan. Semua alat pelindung diri harus diuji dahulu mutunya sebelum digunakan.

2) Cara Pemakaian Yang Benar

Sekalipun APD disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bila cara pemakaiannya tidak benar.

3) Syarat-syarat APD

Untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal pada tenaga kerja maka harus mempertimbangkan syarat dari APD itu sendiri.

Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi syarat akan memberikan perlindungan yang optimal bagi penggunanya. Syarat-syarat APD antara lain:

- a) Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja.
 - b) Berat alatnya harus seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
 - c) Alat yang dihadapi harus fleksibel.
 - d) Bantuknya harus menarik.
 - e) Alat pelindung diri harus tahan untuk pemakaian yang lama.
 - f) Alat pelindung diri tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakai yang dikarenakan bentuk dan bahaya tidak tepat atau karena salah dalam penggunaannya.
 - g) Alat pelindung diri harus memenuhi standar.
 - h) Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoring pemakaian.
- 4) Pemeliharaan dan Penyimpanan APD

Untuk menjaga kualitas alat pelindung diri harus dilakukan pemeliharaan dan penyimpanan secara benar. Cara pemeliharaan APD dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penjemuran dipanas matahari untuk menghilangkan bau dan mencegah timbulnya jamur dan bakteri.
- b) Pencucian dengan air sabun untuk pelindung diri seperti helm, kacamata, *earplug* yang dari karet, sarung tangan kain/kulit/karet dan lainnya.

Untuk penyimpanan alat pelindung diri diperlukan adanya beberapa syarat yaitu:

- a) Tempat penyimpanan yang bebas dari debu, kotoran, dan tidak terlalu lembab, serta terhindar dari gigitan binatang.
 - b) Penyimpanan harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah diambil dan dijangkau oleh pekerja dan diupayakan disimpan di almari khusus APD.
- b. Macam-macam Alat Pelindung Diri (APD)

Pada umumnya alat pelindung diri terdiri dari:

- 1) *Safety helmet*, berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang mengenai kepala secara langsung.



Gambar 2.1 Pelindung kepala (*Safety helmet*)

- 2) Tali keselamatan (*safety belt*), berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan peralatan serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain).



Gambar 2.2 Tali keselamatan (*safety belt*)

- 3) Sepatu karet (*safety boots*), berfungsi sebagai alat pelindung kaki saat bekerja ditempat yang becek maupun berlumpur.



Gambar 2.3 Sepatu karet (*safety boots*)


- 4) Sepatu pelindung (*safety shoes*), berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.



Gambar 2.4 Sepatu pelindung (*safety shoes*)

5) Sarung tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan saat bekerja ditempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Macam-macam sarung tangan antaran lain:

a) Sarung tangan *metak mesh*, tahan terhadap ujung yang lancip dan menjaga jari agar tidak terpotong.



Gambar 2.5 Sarung tangan *Metak mesh*

b) Sarung tangan kulit, sarung tangan jenis ini melindungi tangan dari permukaan benda yang kasar.




Gambar 2.6 Sarung tangan kulit

- c) Sarung tangan *vinyl* dan *neoprene*, melindungi tangan terhadap bahan kimia beracun.



Gambar 2.7 Sarung tangan *vinyl* dan *neoprene*

- d) Sarung tangan *padded cloth*, melindungi tangan dari ujung ysg tajam, pecahan gelas, kotoran dan vibrasi.



Gambar 2.8 Sarung tangan *padded cloth*

- e) Sarung tangan *heat resistant*, melindungi tangan dari panas dan api.




Gambar 2.9 Sarung tangan *heat resistant*

- f) Sarung tangan karet, melindungi saat bekerja disekitar arus listrik.



Gambar 2.10 Sarung tangan karet

- g) Sarung tangan *latex disposable*, melindungi tangan dari kuman dan bakteri, sarung tangan ini hanya untuk sekali pakai.



Gambar 2.11 Sarung tangan *latex disposable*

- h) Sarung tangan *lead lined*, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari sumber radiasi.




Gambar 2.12 Sarung tangan *lead lined*

- 6) Penutup telinga (*ear plug/ear muff*), berfungsi sebagai alat pelindung telinga saat bekerja di tempat yang bising.



Gambar 2.13 Penutup telinga (*Ear plug/ear muff*)

- 7) Kacamata penganan (*safety glasses*), berfungsi sebagai pelindung mata ketika melakukan pekerjaan, misalnya pekerjaan pengelasan.



Gambar 2.14 Kacamata penganan (*Safety glasses*)

- 8) Masker (*respirator*), berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat dengan kualitas udara buruk, misalnya tempat yang berdebu, beracun, berasap dan sebagainya.



Gambar 2.15 Masker (*respirator*)

- 9) Pelindung wajah (*face shield*), memberikan perlindungan wajah menyeluruh dan sering digunakan pada operasi peleburan logam, percikan bahan kimia, atau partikel yang melayang.



Gambar 2.16 pelindung wajah (*Face shield*)

- 10) Topeng las (*welding helmet*), berfungsi memberikan perlindungan pada wajah dan mata. Topeng las memakai lensa absorpsi khusus yang menyaring cahaya yang terang dan energi radiasi yang dihasilkan selama operasi pengelasan.



Gambar 2.17 Topeng las (*Welding helmet*)

- 11) Jas hujan (*rain coat*), berfungsi melindungi diri dari percikan air saat bekerja.



Gambar 2.18 Jas hujan (*rain coat*)

Dalam pasal 4 ayat 1 PER.08/MEN/VII/2010 disebutkan APD wajib digunakan ditempat kerja dimana:

- 1) Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
- 2) Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
- 3) Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran trowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
- 4) Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan gas, minyak, panas bumi, atau mineral lainnya, baik dipermukaan, di dalam bumi maupun di dasar perairan;

- 5) Dilakukan pengangkutan barang, binatang, manusia, baik di daratan, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
- 6) Dikerjakan bongkar muat barang dikapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, Bandar udara dan gudang;
- 7) Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
- 8) Dilakukan pekerjaan diatas permukaan tanah atau perairan;
- 9) Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu tinggi atau rendah;
- 10) Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahan tertimbun tanah, kejatuhan, karena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- 11) Dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
- 12) Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- 13) Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar, televisi atau telepon;
- 14) Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset yang menggunakan alat teknis; dan

15) Diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

c. Manfaat Sepatu Pengaman (*Safety Shoes*) Untuk Staf Operasional



Gambar 2.19 Sepatu Pengaman (*Safety Shoes*)

Kaki memiliki peran yang begitu utama dalam kehidupan, dengan anggota badan ini kita dapat melakukan apa pun seperti mengambil langkah, bekerja dan yang lain hingga kita perlu melindunginya dari berbagai bahaya. Salah satunya dengan memakai sepatu *Safety*. Sepatu Pengaman (*Safety Shoes*) adalah salah satu Alat Pelindung Diri (APD) yang harus dipakai oleh seseorang ketika bekerja guna menghindari resiko kecelakaan. Bukan sekedar membuat perlindungan bagian tubuh pekerja pada adanya resiko kecelakaan saja, tetapi dengan memakai *Safety shoes* pekerja akan lebih leluasa bergerak hingga dapat meningkatkan efektivitas dan hasil produksi yang diharapkan. Sepatu ini terbuat dari kulit dipadukan dengan metal, di bagian bawahnya terbuat dari karet yang tebal. Dengan bahan itu, pekerja akan aman dari berbagai kecelakaan pada kakinya.

Sangat banyak manfaat yang diperoleh dengan memakai *safety shoes*, berikut ulasannya:

Berikut adalah Manfaat Menggunakan *Safety Shoes*

1) Melindungi dari Benda Tajam dan Berbahaya

Untuk seorang yang bekerja di ruang berbahaya, *Safety shoes* adalah satu diantara Alat Pelindung Diri (APD) yang harus dipakai oleh pekerja yang kemungkinan dapat terkena pecahan kaca, besi, benda ataupun serpihan yang lain yang pastinya sangat membahayakan telapak kaki. Bukan sekedar melindungi telapak kaki saja, *Safety shoes* juga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja fatal seperti kejatuhan benda-benda berat, *Safety Shoes* ini memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menahan berat, hingga resiko patah tulang atau masalah yang lain dapat diminimalisir.

2) Membuat perlindungan dari Benda Panas

Di bagian atas dan samping sepatu safety tidak hanya terbuat berbahan kulit saja, namun juga di buat dari bahan metal yang tebal. Dengan hal tersebut sepatu ini dapat melindungi kaki pada benda-benda yang panas. Benda-benda yang panas banyak dihasilkan di ruang seperti pabrik las listrik, pengelolaan lampu dan yang lain.

3) Melindungi dari Cairan Kimia Berbahaya

Kita semua tahu kalau cairan kimia yaitu cairan yang sangat beresiko, dan bagaimana jadinya bila cairan itu mengenai kulit? Untuk pekerja laboratorium kimia, sepatu safety harus dipakai.

4) Membuat Pengguna Tidak Terpeleset

Safety shoes terbuat dari bahan karet yang didesain sedemikian rupa, hingga sepatu ini dapat di andalkan pada permukaan licin. Dengan demikian, dengan memakai *safety shoes* jadi beberapa pekerja semakin lebih lincah dalam bekerja.

3. Perundang-undangan Dalam Keselamatan Kerja

Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja diundang-undangan pada tahun 1970 dan mengganti *Veiligheids Reglement* Stbl. No.406 yang berlaku sejak tahun 1910. Maka ada baiknya diketahui latar belakang penggantian VR tersebut dengan undang-undang Keselamatan Kerja sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. VR, yang berlaku mulai 1910 dan semenjak itu mengalami perubahan mengenai soal-soal yang tidak begitu berat, ternyata dalam banyak hal sudah terbelakang dan perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan industrialisasi di Indonesia dewasa ini dan seterusnya. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan umum

Undang-undang Keselamatan Kerja, bahwa pengawas berdasarkan VR seluruhnya bersifat represif. Dalam undang-undang Keselamatan Kerja, terjadi perubahan prinsipil dengan mengubah sifat tersebut menjadi lebih diarahkan pada sifat preventif. Dalam praktek dan pengalaman, dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk mengubah atau merombak kembali apa yang telah dibangun dan terpasang didalamnya guna memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang bersangkutan. Selain itu Undang-undang ini merupakan pembaharuan penting dari yang lama mengenai isi, bentuk dan sistematikanya. Pembaharuan dan perluasannya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut.

- a. Perluasan ruang lingkup.
- b. Perobahan pengawasan represif menjadi preventif.
- c. Perumusan teknis yang lebih tegas.
- d. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan pelaksanaan pengawasan.
- e. Tambahan pengaturan pembinaan Keselamatan Kerja bagi pimpinan bagi pimpinan perusahaan dan tenaga kerja.
- f. Tambahan pengaturan mendirikan Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.

Materi yang diatur dalam Undang-undang Keselamatan Kerja meliputi bab-bab peristilahan, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan

kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, pelaporan kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus, dan ketentuan-ketentuan penutup. Selanjutnya setiap bab akan disajikan baik isi serta penjelasan seperlunya.

Istilah-istilah yang dipakai dalam undang-undang Keselamatan Kerja dan pengertiannya meliputi (pasal 1):

- a. Tempat kerja, ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal-pasal Undang-undang Keselamatan Kerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut (ayat 1).
- b. Pengurus, ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri (ayat 1).
- c. Pengusaha ialah:
 - 1) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.

- 2) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
 - 3) Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada a dan b, jikalau yang mewakili berkedudukan diluar negeri ayat 3).
- d. Direktur, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk melaksanakan Undang-undang Keselamatan Kerja.
 - e. Pegawai pengawas, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari dari Departemen Tenaga Kerja (sekarang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (ayat 5).
 - f. Ahli keselamatan kerja, ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja (sekarang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk mengawasi ditaatinya undang-undang Keselamatan Kerja (ayat 6).

Syarat-syarat keselamatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4 undang-undang keselamatan kerja, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- 3) Mencegah dan mengurangi peledakan.
- 4) Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- 5) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- 6) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar dan radiasi, suara dan getaran.
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- 8) Memperoleh penanganan yang cukup dan sesuai.
- 9) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- 10) Memelihara kesehatan dan ketertiban.
- 11) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,
- 12) lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- 13) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- 14) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- 15) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (pasal 3, ayat 1).

- b. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam pasal 3 ayat 1 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari (pasal 3 aya 2).
- c. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan (pasal 4, ayat 1).
- d. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengplahan dan pembuatan perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum (pasal 4, ayat 2).
- e. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dan dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

Mengenai pembinaan, diatur oleh undang-undang no. 1 tahun 1970 hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - 1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang timbul dalam tempat kerja.
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.
- c. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- d. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang di jalankannya (pasal 9).

Lebih lanjut, Undang-undang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban dan hak tenaga kerja. Pasal 12 Undang-undang tersebut berbunyi seperti berikut ini:

Dengan perturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- 1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
- 2) Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- 3) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- 4) Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja, pasal 13 Undang-undang keselamatan kerja menyatakan, bahwa barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Adapun kewajiban pengurus diatur dalam pasal 14, yang menyatakan, bahwa pengurus diwajibkan:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi

tempat kerja yang bersangkutan pada, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.


- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah di lihat dan dibaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinan dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Berdasarkan penjelasan syarat dan tujuan menggunakan alat keselamatan kerja diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh agar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dapat terlaksana dengan baik adalah dengan menghilangkan bahaya melalui identifikasi bahaya dan mendeskripsikan upaya penanganan bahaya sehingga dapat tercipta suasana kerja yang aman dan kondusif bagi pekerja sehingga dapat tercapai kecelakaan kerja nol (*zero accident*).

B. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam pemaparan kerangka pikir peneliti dalam skripsi ini,

maka penulis memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan alur sederhana yang penulis lengkapi dengan penjelasan singkat akan maksud dari bagian tersebut :



Gambar 2.20 Kerangka pikir penelitian

Berdasarkan Gambar 2.20 Kerangka Pikir Penelitian yang berjudul “Implementasi Penggunaan Alat Keselamatan Kerja *Safety Shoes* Pada Staff Operasional PT. Bahari Sandi Pratama Cabang Cilegon-Banten”. Peneliti mengambil judul itu karena ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa penggunaan alat keselamatan kerja *safety shoes* pada staff operasional belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi penggunaan *safety shoes* belum sesuai peraturan. Akibat dari belum sesuai dengan peraturan yang berlaku maka timbul dampak tidak terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja staff operasional, kendala yang dihadapi staff operasional adalah kegiatan operasional dilapangan tidak dapat berjalan dengan lancar karena penggunaan *safety shoes* tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala tersebut akibat dari persediaan *safety shoes* di kantor kurang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala staff operasional dalam penerapan penggunaan alat keselamatan kerja *safety shoes* yaitu dengan melakukan penyuluhan dan menambah alat keselamatan kerja, sehingga setiap staff operasional dapat menggunakan alat keselamatan kerja tersebut. Disamping itu juga dilaksanakan pelatihan tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dan juga penerapan peraturan tentang penggunaan *safety shoes* sehingga setiap staff operasional dapat menggunakan *safety shoes* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.